SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2001
LAMPIRAN : 4 (Empat)

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001 telah ditetapkan ketentuan yang mengatur tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair ;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud, perlu adanya ketentuan lebih lanjut untuk dijadikan pedoman, baik bagi aparat/petugas maupun masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 seri C);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lainnya;

3. Bupati adalah Bupati Bandung;

4. Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bandung;

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan menetapkan tarif retribusi daerah;

6. Pemegang Kas Daerah adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan perbendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD,

7. Ijin Pembuangan Limbah Cair adalah ijin yang diberikan kepada orang/badan yang dalam kegiatan usahanya membuang limbah cair ke badan air penerima,

8. Retribusi Ijin adalah retribusi sebagai biaya permohonan ijin pembuangan limbah cair yang didasarkan atas penggolongan pembuangan limbah cair,

9. Retribusi Pembuangan Limbah Cair adalah retribusi pembuangan limbah cair ke badan air penerima yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang,

10. Limbah cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukan ke dalam badan air penerima dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang dapat mengakibatkan perubahan kualitas air,

11. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu,

12. Badan Air Penerima adalah sumber air yang merupakan tempat dan wadah-wadah air yang terdapat air di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa dan saluran pembuang,

13. Tim Peneliti adalah Tim yang diberi tugas melaksanakan penelitian kelayakan ijin pembuangan limbah cair bagi kegiatan usaha.

BAB II

PENGELOLA

Pasal 2

(1) Pengelola dan pelaksana Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair adalah BAPEDALDA;

(2) Penandatanganan surat ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala BAPEDALDA.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengajukan permohonan ijin pembuangan limbah cair harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Fotocopy ijin lokasi, ijin usaha, IMB dan SIPA;
b. Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beserta saluran pembuangan limbah cair dan Nota Perhitungan Desain Teknis IPAL;

c. Fotocopy hasil analisa kualitas air limbah yang dibuang dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang telah beroperasi;
d. Surat pernyataan akan melakukan pengolahan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku;
e. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan limbah cair dari kegiatannya;
f. Fotocopy Dokumen Lingkungan (RKL-RPL / UKL-UPL / DPL);
g. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.

(2) Contoh bentuk formulir permohonan, Nota perhitungan desain teknis IPAL dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 4

Tata cara pengajuan permohonan Ijin sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

a. pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala BAPEDALDA, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. pendaftaran surat permohonan dilaksanakan melalui petugas BAPEDALDA yang ditunjuk untuk selanjutnya dilakukan pemrosesan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemrosesan

Pasal 5

(1) Kepala BAPEDALDA setelah menerima berkas permohonan memberitahukan anggota Tim Peneliti untuk melakukan penelitian;

(2) Anggota Tim Peneliti, secara bersama-sama melakukan survey lapangan di sekitar lokasi pembuangan limbah cair yang diajukan oleh pemohon dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;

(3) Tim Peneliti menyampaikan pertimbangan, baik yang bersifat teknis maupun non teknis kepada Bupati melalui Kepala BAPEDALDA;

(4) Kepala BAPEDALDA atas nama Bupati mengeluarkan keputusan terhadap permohonan ijin dimaksud dengan memperhatikan pertimbangan dari anggota Tim Peneliti.

Pasal 6

(1) Keputusan pemberian ijin harus mencantumkan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang ijin;

(2) Penolakan terhadap permohonan ijin harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TIM PENELITI

Pasal 7

Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini terdiri dari Dinas/Instansi terkait dengan susunan personalia sebagai mana tersebut di bawah ini :

Ketua	:	Kepala BAPEDALDA
Anggota Tetap	:	- Unsur BAPEDALDA
		- Unsur Dinas PU Pengairan
		- Unsur Dinas PU Cipta Karya
Anggota Tidak Tetap	:	- Unsur Dinas Perindustrian
		- Unsur Dinas Pariwisata
		- Unsur Dinas Kesehatan
		- Unsur Pemerintah Kecamatan
		- Unsur Pemerintah Desa

Pasal 8

Tugas pokok Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah merumuskan bahan-bahan pertimbangan untuk garis kebijaksanaan Bupati dalam rangka pengambilan keputusan yang berkenaan dengan permohonan ijin pembuangan limbah cair.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok seperti tersebut dalam pasal 8 Tim Peneliti mempunyai fungsi :

a. penelitian pengelolaan limbah cair pada lokasi kegiatan pemohon ijin;

b. pembuatan laporan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

c. penyelenggaraan pembahasan dan atau pembuatan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan permohonan ijin;

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan masing-masing anggota Tim Peneliti.

Pasal 10

Ruang lingkup penelitian meliputi hal-hal sebagaimana di atur dalam pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001.

BAB V

MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 11

(1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini berlaku untuk waktu selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap satu tahun sekali pemegang ijin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang;

(2) Tata cara pelaksanaan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. pemegang ijin mengajukan permohonan daftar ulang kepada Bupati melalui Kepala BAPEDALDA dengan dilampiri fotocopy ijin yang akan diperpanjang;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan melalui petugas BAPEDALDA yang ditunjuk untuk mengelola ijin pembuangan limbah cair;

c. permohonan daftar ulang ijin dilaksanakan selambat-lambatnya empat belas hari sebelum berakhirnya masa daftar ulang untuk ijin yang bersangkutan;

d. Contoh formulir permohonan daftar ulang sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 12

(1) Pembaharuan Ijin dilakukan apabila :
a. pemegang ijin membuang limbah melebihi dari jumlah maksimum yang diperkenankan dalam ijin;
b. ijin dipindahtangankan kepada pihak lain;
c. berpindahnya lokasi pembuangan limbah cair.

(2) Tata cara dan mekanisme perubahan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Keputusan ini.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Jenis Retribusi

Pasal 13

(1) Terhadap subjek dan objek ijin pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2001, dikenakan pungutan daerah;

(2) Pungutan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Retribusi Ijin;
b. Retribusi Pembuangan Limbah Cair.

Paragraf 1
Retribusi Ijin

Pasal 14

(1) Penetapan tarif retribusi ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a berdasarkan penggolongan sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001;

(2) Penetapan penggolongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jumlah maksimum limbah yang boleh dibuang yang tertera dalam ijin pembuangan limbah cair.

Pasal 15

(1) Penyetoran retribusi ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan oleh pemohon melalui Pemegang Kas Daerah selambat-lambatnya 7 hari setelah diterimanya surat penetapan retribusi;

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya persetujuan terhadap permohonan ijin;

(3) Pemohon yang tidak melaksanakan pembayaran retribusi sesuai waktu yang telah ditentukan, mengakibatkan ijin pembuangan limbah cair dapat dibatalkan;

(4) Pemohon yang ijin pembuangan limbah cairnya dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat mengajukan permohonan kembali.

Paragraf 2
Retribusi Pembuangan Limbah Cair

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi Pembuangan Limbah Cair wajib dipenuhi oleh pemegang ijin dalam setiap bulan;

(2) Dasar Pengenaan retribusi pembuangan limbah cair adalah volume riil limbah cair yang dibuang dalam setiap bulan dikalikan dengan tarif retribusi untuk setiap M3;

(3) Volume riil limbah cair yang dibuang dalam setiap bulan tidak boleh melampaui batas maksimum limbah cair yang boleh dibuang yang tertera dalam ijin;

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif retribusi berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2001.

Pasal 17

(1) Untuk mendapatkan data volume limbah yang dibuang, petugas dari BAPEDALDA yang ditunjuk, melakukan pemeriksaan dan pencatatan jumlah limbah yang dibuang yang tertera dalam alat ukur debit;

(2) Pelaksanaan Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 15;

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat volume limbah yang dibuang dalam formulir yang telah tersedia untuk selanjutnya menyerahkan kepada pejabat yang berwenang;

(4) Berdasarkan data yang diperoleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan Retribusi dan disampaikan kepada pemegang ijin;

(5) Pemegang ijin selambat-lambatnya tujuh hari sejak menerima Surat Penetapan Retribusi wajib melaksanakan pembayaran retribusi pembuangan limbah cair melalui Pemegang Kas Daerah.

Bagian Kedua

Sanksi Administrasi

Pasal 18

(1) Keterlambatan pembayaran yang diakibatkan karena kelalaian pemegang ijin, untuk waktu satu bulan keterlambatan dikenakan denda sebesar 2 % dari jumlah retribusi yang harus dibayarkan;

(2) Keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang melebihi waktu lebih dari 3 bulan mengakibatkan ijin pembuangan limbah cair dicabut.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pengawasan pelaksanaan ijin dilaksanakan oleh BAPEDALDA dan atau Dinas/Instansi yang terkait;

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. Pemantauan dan evaluasi baku mutu limbah cair yang dibuang;

b. Pemeriksaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah;

c. Evaluasi terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tertera dalam ijin pembuangan limbah cair.

Pasal 20

Pemegang ijin wajib untuk :

a. melaksanakan analisa kualitas air limbah yang dibuang secara rutin sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan serta melaporkannya kepada Dinas/Instansi terkait;

b. melakukan pencatatan harian debit limbah yang dibuang dalam setiap bulan dan melaporkannya kepada Dinas/Instansi terkait;

c. melaporkan setiap perubahan, baik yang menyangkut perubahan sarana dan prasarana pengolahan air limbah maupun perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang tertera dalam ijin pembuangan limbah cair.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut retribusi pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b, mulai berlaku secara efektif pada bulan Januari tahun 2002.

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan ini akan di atur lebih lanjut oleh Bupati..

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Juni 2001

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

D. A. [illegible]
Pembina Tingkat I
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001
NOMOR 11 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 21 Juni 2001
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN :

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :

……, ……

Kepada Yth.
Bapak Bupati Bandung
melalui
Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km. 17
di
SOREANG

Perihal : Permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……
Jabatan : ……
Alamat : ……

Bertindak untuk dan atas nama PT. ……
Yang berlokasi di ……
Bermaksud menyampaikan permohonan Ijin Pembuangan Limbah Cair yang telah diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ke Badan Air Penerima dengan data sebagai berikut :

1. Jenis Industri : ……
 Kapasitas Produksi : ……

2. Lokasi pembuangan limbah cair
 a. Sungai : ……
 b. Desa : ……
 c. Kecamatan : ……

3. Limbah cair yang akan dibuang
 a. Volume rata-rata per bulan :
 b. Periode waktu buang limbah :

4. Data IPAL
 a. Kapasitas :
 b. Sistem :
 c. Tahun beroperasi :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan yang berlaku sebagai berikut :

a. Fotocopy ijin lokasi, ijin usaha, IMB dan SIPA,
b. Gambar konstruksi IPAL beserta saluran pembuangan limbah cair dan Nota Perhitungan Desain Teknis IPAL,
c. Foto copy hasil analisa kualitas air limbah,
d. Surat pernyataan,
e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk,
f. Foto copy Dokumen Lingkungan.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

Materai
Rp 6000

.....

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 21 Juni 2001
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

CONTOH NOTA PERHITUNGAN DESIGN TEKNIS IPAL

1. Gambar Alur IPAL

2. Gambar Lay-out IPAL pada site pabrik

3. Perhitungan/Design masing-masing Unit

UNIT FISIKA

a. Bak Equalisasi
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :

b. Netralisasi
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :
Kebutuhan Bahan Kimia

c. Aerasi/Cooling Tower
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :

UNIT KIMIA

a. Koagulasi
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :

b. Flokulasi
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :

c. *Sedimentasi*
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :

UNIT BIOLOGI

a. ***Unit Biologi dengan Activated Sludge***
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :

b. ***Klarifikasi/Bak Pengendapan***
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :

c. ***Sludge Drying Bed (Bak Pengering Lumpur)***
Kriteria Perencanaan :
Perhitungan Design :
Dimensi Bak :

4. Gambar masing-masing Unit IPAL dengan skala (1 : 50 atau 1 : 100)

.....

Dir. PT.

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 21 Juni 2001
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

CONTOH FORMULIR PERNYATAAN

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. berlokasi di yang bergerak dalam bidang dengan kapasitas produksi sebesar/bulan, menyatakan :

1. Kesanggupan untuk melakukan pengolahan limbah cair sesuai ketentuan yang berlaku,
2. Kesanggupan untuk mentaati seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Ijin Pembuangan Limbah Cair,
3. Kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan atau pemulihan kualitas lingkungan yang diakibatkan pembuangan limbah cair dari kegiatan perusahaan kami.

Demikian surat penyataan ini kami buat dengan penuh rasa tangung jawab.

Hormat Kami

Materai
Rp. 6000

.....

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 2001
TANGGAL : 21 Juni 2001
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG IJIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

CONTOH FORMULIR DAFTAR ULANG

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Daftar Ulang Ijin Pembuangan Limbah Cair

.....,

Kepada Yth.
Bapak Bupati Bandung
melalui
Kepala BAPEDALDA Kabupaten Bandung
Jl. Raya Soreang Km. 17
di
SOREANG

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. berlokasi di yang bergerak dalam bidang dengan kapasitas produksi sebesar menyampaikan permohonan Daftar Ulang Ijin Pembuangan Limbah Cair.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan Foto copy Keputusan Bupati Bandung Nomor tangggal tentang Ijin Pembuangan Limbah Cair.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Materai
Rp. 6000

.....

BUPATI BANDUNG